

IDENTIFIKASI AKSESIBILITAS PASAR TAMAN PURING SEBAGAI BANGUNAN RAMAH DISABILITAS: TUNA DAKSA

Adelia Rizky

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
d300210028@student.ums.ac.id

Alpha Febela Priyatmono

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
af277@ums.ac.id

ABSTRAK

Taman Puring. Pasar Taman Puring merupakan salah satu pasar tradisional yang berlokasi di Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasar Taman Puring memiliki luas sebesar 3400 m². Permasalahan yang terdapat pada Pasar Taman Puring adalah aksesibilitas dalam Pasar Taman Puring yang tidak ramah disabilitas. Perlakuan diskriminasi masih sering terjadi pada disabilitas yang menjadi kelompok minoritas. Karena banyaknya diskriminasi yang terjadi, kewajiban yang seharusnya mereka peroleh menjadi kurang tercukupi. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa Persamaan Hak bagi Penyandang Disabilitas di seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Penghargaan, Perlindungan, serta Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Kemudahan Akses dan Penyesuaian yang memadai, aksesibilitas adalah fasilitas yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk menciptakan kesetaraan peluang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kenyamanan serta kemudahan aksesibilitas pada Pasar Taman Puring untuk penyandang disabilitas, serta menilai permasalahan dalam desain aksesibilitas di Pasar Taman Puring. Untuk memahami suatu fenomena dengan menggunakan metode kualitatif. Dari analisis diskusi, observasi dan wawancara bisa disimpulkan bahwa aksesibilitas Pasar Taman Puring masih di bawah standar yang telah disepakati Badan Standar Nasional (BSN).

KEYWORDS:

Pasar Taman Puring; Aksesibilitas; Disabilitas: Standar Prasarana; Fasilitas

PENDAHULUAN

Jakarta Selatan adalah salah satu wilayah yang terletak di Provinsi DKI Jakarta dengan total luas wilayah 141,3km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.234.606 per 5 April 2024. Banyaknya jumlah penduduk di Jakarta Selatan, kebutuhan akan fasilitas umum seperti taman, sekolah, rumah sakit, dan ruang publik juga semakin tinggi. Oleh karena itu, perencanaan yang baik sangat penting agar fasilitas umum dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk individu dengan disabilitas. Pasar adalah salah satu sarana publik yang kerap digunakan. Jakarta Selatan memiliki sejumlah pasar tradisional, termasuk Pasar Kebayoran Baru, Pasar Minggu, Pasar Senen, Pasar Jatinegara, Pasar Cipete, dan Pasar Taman Puring. Pasar Taman

Puring ialah salah satu pasar tradisional yang terletak di Jalan Kyai Maja, RT.7/ RW. 1, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120. Pasar Taman Puring memiliki luas area sekitar 3.400 m².

Permasalahan yang terdapat pada Pasar Taman Puring adalah aksesibilitas dalam Pasar Taman Puring yang tidak ramah disabilitas. Perlakuan diskriminasi masih sering terjadi pada disabilitas yang menjadi kelompok minoritas. Karena banyaknya diskriminasi yang terjadi, hak-hak yang semestinya dapat mereka peroleh menjadi kurang tercukupi. Dalam (Salsabila & Rizqiyah, 2022) Hamraie menyebutkan bahwa salah satu penyebab diskriminasi tersebut karena masyarakat berkembang begitu cepat sehingga aksesibilitas terhadap

kelompok minoritas sering terlupakan. Hal inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan antara persamaan dan kesetaraan di masyarakat. Berdasarkan (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016) mengenai penyandang disabilitas, bahwa Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di berbagai aspek pelaksanaan negara dan masyarakat, penghargaan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak mereka, termasuk penyediaan fasilitas yang mudah diakses serta akomodasi yang sesuai. Aksesibilitas merujuk pada layanan yang disiapkan kepada Penyandang Disabilitas demi terwujudnya persamaan peluang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pasar Tradisional

Dalam (Mokodenseho & Puspitaningrum, 2022) menurut Anbumozhi, Kutani, & Singh (2020) Pasar tradisional adalah tempat melangsungkan kegiatan ekonomi seperti penjualan dan pembelian. Dari segi ruang, pasar berfungsi sebagai arena bagi pelaku formal dan informal, termasuk institusi keuangan yang memberikan dana kepada para pedagang (Fuentelsaz et al., 2020). Pasar tradisional masih ada dan bertahan, khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, walaupun pusat perbelanjaan modern seperti mal dan supermarket sudah bermunculan. Di Tengah dampak kapitalisme global, pasar tradisional tetap mempertahankan inti dari perannya, tetapi berfungsi sebagai ruang bersama bagi masyarakat desa (Ørtenblad et al., 2020)

Berdasarkan Malano dalam (Nengsih & Kurniawan, 2021) Pasar tradisional merupakan lokasi di mana pedagang dan konsumen bertemu, dikenal melalui transaksi langsung antara mereka. Tahap negosiasi sering kali berlangsung di pasar ini. Gedung pasar tradisional umumnya terdapat kios atau gerai, lapak, dan ruang terbuka yang dioperasikan para pedagang atau administrator pasar.

Wicaksono dkk (2011) dalam (Angkasawati & Devi Milasari, 2021) menyebutkan bahwa, lokasi transaksi jual

beli dan berinteraksi negosiasi tanpa perantara disebut sebagai pasar tradisional. Sementara itu, Suyanto (2013:8) menjelaskan bahwa pasar tradisional ialah “pasar yang didirikan pemerintah, pihak swasta, koperasi, atau dengan inisiatif masyarakat, yang memiliki lokasi usaha seperti warung, butik, stand, serta tedak. Pasar ini diatur melalui usaha kecil, menengah, dan koperasi yang beroperasi dengan skala bisnis kecil dan investasi yang terbatas, serta melakukan transaksi dengan negosiasi harga”.

Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang diberikan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mempunyai peluang untuk mengambil keuntungan dari setiap aspek kehidupan mereka. Dalam Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, (2006) menyatakan aksesibilitas, mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia, guna meraih peluang di berbagai bidang kehidupan yang mencerminkan kenyamanan. Pernyataan tersebut diartikan bahwasanya penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang serupa seperti manusia umumnya.

Menurut Handoko (2012:133), aksesibilitas merupakan layanan yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas agar mencapai kesetaraan di beragam dimensi kehidupan dan kesejahteraan. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai

Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwasanya salah satu hak yang dimiliki penyandang disabilitas yaitu memperoleh aksesibilitas.

Disabilitas

Disability didefinisikan sebagai segala hambatan atau ketidakmampuan seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan pada batasan yang dianggap biasa bagi banyak orang. Kendala ini dapat berupa hal yang sementara atau abadi.

Dalam penelitian (Astuti & Suharto, 2021), (Kurniawan et al., 2017) mengelompokkan disabilitas ke dalam beberapa kategori, termasuk pengguna kursi roda, penyandang disabilitas ambulant,

individu yang mengalami ketulian dan gangguan pendengaran, mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan, keterlambatan perkembangan intelektual, orang dengan gangguan kemampuan berpikir, serta individu dengan berbagai keterbatasan lainnya, termasuk orang lanjut usia dan anak-anak.

Menurut John C. Maxwell dalam (Anidi & Anlianna, 2022) kondisi atau kelainan yang dimiliki oleh individu yang dapat mengganggu kemampuan mereka saat melakukan kegiatan sehari-hari.

Dalam (Juliansyah Lubis et al., 2020), disabilitas didefinisikan sebagai keadaan yang dapat muncul sebagai masalah fisik atau kognitif. Disabilitas ini dapat disebabkan oleh berbagai factor, termasuk factor genetic, kecelakaan, kondisi eksternal, atau usia lanjut.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016) mengenai disabilitas mengindikasikan bahwasanya penyandang disabilitas merupakan tiap individu menghadapi keterbatasan dalam aspek tubuh, kognitif, psikologis, persepsi dalam periode Panjang, yang dapat mengakibatkan hambatan serta kesulitan dalam berinteraksi lingkungan dalam terlibat secara aktif dan efisien bersama warga negara lain berdasarkan kesetaraan hak.

Dalam studi oleh (Amalia et al., 2024), Kusumawati & Winarni, menyatakan bahwa individu penyandang disabilitas adalah kelompok dalam Masyarakat, yang mempunyai hak serta tanggung jawab yang setara sebagai warga negara. Mereka membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Seseorang disebut penyandang disabilitas jika mereka menghadapi hambatan tubuh, kognitif, psikologis, persepsi periode Panjang. Mereka tidak mampu berkontribusi sepenuhnya serta aktif di masyarakat dikarenakan mereka menghadapi banyak tantangan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan

mereka (Mokodenseho & Puspitaningrum, 2022).

Menurut (Azzahra, 2020) Penyandang disabilitas dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Terdapat dua jenis disabilitas mental yaitu:
 - a. mental tinggi, atau mereka yang mempunyai kecerdasan yang unggul, yang juga inovatif serta mampu bertanggung jawab atas tanggung jawab mereka.
 - b. Lambat belajar, atau yang dikenal sebagai slow learner, merujuk pada anak-anak yang mempunyai IQ di antara 70 dan 90.

Selain itu ada juga kategori mentalitas rendah, yang mencakup individu dengan kemampuan mental dan intelektual kurang dari standar. Mentalitas rendah ini bisa dipisahkan menjadi dua jenis:

- a. Anak berkebutuhan khusus, yaitu individu dengan IQ kurang dari 70.
 - b. Tantangan belajar spesifik, yaitu berkaitan dengan kesulitan dalam mencapai prestasi atau keberhasilan dalam proses belajar.
2. Disabilitas fisik mencakup berbagai kecacatan atau kelainan pada tubuh. Tunadaksa adalah individu yang mengalami kelainan gerak akibat gangguan neuro- muskular, kelainan bawaan pada komposisi tulang, penyakit, atau akibat kecelakaan, seperti lumpuh atau polio. Tunanetra terdiri dari dua macam, yakni low vision (penglihatan terbatas) dan buta total. Di sisi lain, tuna rungu ialah orang yang menderita gangguan pendengaran, baik bersifat permanen ataupun sementara, sering kali mengalami kesulitan berbicara (tuna wicara) akibat gangguan pendengaran tersebut. Tuna wicara merujuk pada individu yang memiliki kesulitan dalam berbicara, yang biasanya disebabkan oleh ketidaksempurnaan atau kelainan pada organ motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicara, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran mereka secara verbal.

3. Disabilitas ganda, yang sering disebut sebagai tunanetra, mengacu pada pribadi yang mempunyai satu atau lebih jenis keterbatasan, seperti cacat fisik dan cacat mental. Orang dengan disabilitas ganda ini mengalami beberapa bentuk disabilitas secara bersamaan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka.

Parameter atau Standar Prasarana Disabilitas

Badan Standar Nasional (BSN) (Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, 2020), mengelola sejumlah fasilitas yang dirancang untuk menyediakan dukungan bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut:

1. Lahan Parkir, empat parkir sebaiknya ada di dekat gerbang masuk dan memiliki simbol aksesibilitas, dengan lebar minimal 230 cm.
2. Selasar, untuk penyandang disabilitas sebaiknya memiliki lebar minimum 150 cm
3. Pintu, dengan minimal lebar 90 cm bagi penyandang disabilitas
4. Toilet Khusus disertai pintu geser dan pegangan untuk kenyamanan pengguna serta terdapat tombol darurat (*panic button*).
5. *Guiding Block & Warning Block*. Ubin pemandu bagi penyandang tunanetra memiliki motif garis, sedangkan papan pertanda menggunakan motif bulat dengan warna yang mencolok seperti kuning, oranye, atau warna lainnya.
6. *Ramp*. Kawasan datar di dalam bangunan terdapat kemiringan maksimum 6 derajat. Bidang landau di luar bangunan dengan kemiringan maksimum 5 derajat, atau rasio kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20. *Handrail* memiliki ketinggian maksimal 70 cm.
7. Transportasi Vertikal. Terdapat fasilitas Lift, Travelator, Eskalator yang mempermudah pergerakan serta memberikan akses lebih mendekati lantai atas bangunan, serta meminimalkan jumlah tenaga, daya, potensi bahaya, dan durasi yang diperlukan guna melalui tangga darurat (Direktur Jendral Badan Peradilan Umum RI, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait suatu fenomena dan dialukan dengan mengumpulkan data sedalam - dalamnya.

Lokasi Penelitian



Gambar 1. Lokasi Pasar Taman Puring (Sumber: Google Earth, 2024)

Penelitian ini dilakukan pada sebuah fasilitas umum yaitu Pasar. Pasar tersebut adalah Pasar Taman Puring, terletak di Jl. Kyai Maja, RT.7/ RW. 1, Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 120120. Luas area penelitian ini yang memusatkan perhatian pada aksesibilitas pasar ialah 3400m².

Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan memanfaatkan berbagai teknik di dalam pengamatan, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi di lokasi yang dipilih, yaitu Pasar Taman Puring, merupakan langkah awal dalam mengumpulkan data. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap berbagai aspek, termasuk fasilitas dan aksesibilitas yang ada di Pasar Taman Puring. Tujuannya adalah untuk mengamati kondisi fisik agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti.
2. Untuk memperkuat analisis penelitian serta memperkuat serta memperdalam teori-teori yang diterapkan, dilakukan kajian literatur sebagai bagian dari

pengumpulan data. Dalam studi ini, topik yang relevan dengan penelitian dipahami lewat berbagai sumber, termasuk buku, media terbitan, website, media digital, dan jenis media lain. Fokus dari studi literatur ini adalah untuk mengeksplorasi pra-syarat yang mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah guna memastikan bahwa analisis yang dilakukan berbasis pada informasi yang akurat dan relevan.

3. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan wawancara dengan pelaku pasar, baik pedagang maupun konsumen, mengenai aksesibilitas di Pasar Taman Puring. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari mereka yang berinteraksi dengan fasilitas pasar, sehingga dapat mengidentifikasi tantangan dan pengalaman terkait aksesibilitas.
4. Melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan aksesibilitas di Pasar Taman Puring sebagai sarana untuk membuat arsip penelitian. Foto dari dokumentasi digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap sebuah wujud atau uraian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan kesesuaian prasarana yang ada di Pasar Taman Puring dengan prasarana yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Standar Nasional (BSN). Dengan cara ini, penilaian terhadap infrastruktur yang ramah dan terlindungi untuk penyandang disabilitas dapat dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Deskripsi Umum

Pasar Taman Puring adalah sebuah pasar tradisional terkenal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dibangun pada tahun 1960-an. Pasar ini memiliki dua lantai; lantai pertama menjual berbagai produk sandang seperti sepatu, tas, dan jam tangan antik, sementara lantai kedua fokus pada penjualan barang bekas. Pasar ini dikenal

sebagai pusat perbelanjaan barang bekas berkualitas, termasuk barang antik dan suku cadang langka.



Gambar 2. Pasar Taman Puring
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)



Gambar 3. Denah Pasar Taman Puring
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)

Seiring waktu, Pasar Taman Puring telah mengalami beberapa renovasi yang semakin memperkuat perannya dalam perdagangan di Jakarta. Saat ini, Pasar Taman Puring tidak hanya difungsikan sebagai tempat jual beli, tetapi juga menjadi salah satu ikon Sejarah perdagangan dan gaya hidup masyarakat kota.

Analisis Aksesibilitas

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025, oleh dua narasumber yaitu, Ibu Siti sebagai penjual di Pasar Taman Puring dan Ibu Wulan sebagai pengunjung. Ibu Siti menyatakan, "sebagai penjual, saya menyadari pentingnya aksesibilitas bagi pengunjung. Namun, bagi saya sendiri aksesibilitas di dalam pasar masih terasa cukup baik dan nyaman. Akan tetapi, memang ada beberapa bagian lorong di dalam pasar memang sempit untuk melakukan pergerakan yang leluasa. Saya rasa hal yang

perlu ditingkatkan lagi pada Pasar Taman Puring ini adalah pelebaran lorong pada pasar, serta pencahayaan yang ada di dalam pasar". Ibu Wulan memberikan pandangan sebagai pengunjung pasar "Sebagai pengunjung saya menikmati pengalaman berbelanja di Pasar Taman Puring. Namun, saya merasa bahwa lorong di dalam pasar terasa sempit, dikarenakan pedagang yang menaruh barang di luar kios. Menurut saya hal yang perlu diperbaiki lagi untuk pasar ini adalah, menata ulang posisi lapak serta memberikan ramp pada pasar supaya lebih ramah disabilitas."

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Pasar Taman Puring memiliki perhatian lebih terhadap aksesibilitas dan kenyamanan sangat diperlukan, dikarenakan pengunjung masih kesulitan dalam mengakses pasar secara leluasa.

Parameter desain yang merujuk pada Badan Standar Nasional (BSN) digunakan oleh peneliti untuk menganalisis kesesuaian desain pasar yang ramah disabilitas, sebagai berikut:

Penerapan Parameter Desain Prasarana Bangunan Ramah Disabilitas Sesuai dengan Standar Nasional

1. Lahan Parkir

Terdapat 3 tempat parkir motor di depan pasar, samping pasar dan belakang pasar, untuk parkir mobil terletak di belakang pasar.



Gambar 4. Parkir Motor di Samping Pasar Taman Puring

(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)



Gambar 5. Parkir Motor di Belakang Pasar Taman Puring

(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)




Gambar 6. Parkir Motor di Depan Pasar Taman Puring

(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)

2. Selasar

Selasar pada lantai satu belum sepenuhnya memenuhi standar nasional yang berlaku. Pada selasar di bagian depan maupun belakang, maupun lorong pasar telah memenuhi standar dengan minimal 150cm. Akan tetapi pada beberapa bagian lorong pasar tidak sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Sedangkan selasar lantai dua, telah sesuai dengan standar yang telah berlaku.



Gambar 7. Keymap Lokasi Selasar

(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)



**Gambar 8. Selasar Lantai 1 Pasar Taman Puring
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)**



**Gambar 9. Lorong Pasar Taman Puring Yang Tidak Sesuai Standar
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)**



**Gambar 10. Selasar Lt.2 Pasar Taman Puring
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)**

3. Pintu Khusus

Tidak terdapat pintu khusus pada Pasar Taman Puring, semua pintu pada akses masuk menggunakan pintu teralis geser vertikal.



**Gambar 11. Pintu Geser Pasar Taman Puring
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)**

4. Toilet Khusus

Toilet yang ada tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hasil observasi membuktikan bahwa lebar toilet kurang dari 1 meter, dan tidak dilengkapi dengan pegangan serta tombol darurat (*panic button*) di dalamnya.




**Gambar 12. Kondisi Dalam Toilet
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)**



**Gambar 13. Kondisi luar toilet
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)**

5. Guiding Block & Warning Block

Di dalam dan di luar Pasar Taman Puring, tidak terdapat guiding block maupun warning block yang dapat memudahkan penyandang disabilitas.



**Gambar 14. Akses Dalam Pasar Taman Puring
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)**

6. Ramp

Pada pasar taman puring sangat minim sekali terdapat ramp dan kebanyakan menggunakan tangga yang mana akan sulit digunakan oleh para pengunjung disabilitas.




Gambar 15. Ramp di Dalam Pasar
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)

7. Transportasi Vertikal

Pada Pasar Taman Puring tidak terdapat escalator, lift, dan travelator. Pada Pasar Taman Puring hanya terdapat tangga didalam bangunan pasar dengan lebar 100 cm dan tinggi anak tangga 15 cm.



Gambar 16. Keymap Lokasi Tangga
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)



Gambar 17. Tangga di Dalam Pasar
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)



Gambar 18. Tangga di Dalam Pasar
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)



Gambar 19. Tangga Masuk Ke Dalam Pasar Taman Puring
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)



Gambar 20. Tangga d dalam pasar
(Sumber : Dokumen Penulis, 2024)

Tabel 1. Capaian Aksesibilitas Pasar Taman Puring Terhadap Standar Nasional

Parameter	Eksisting	Capaian
Lahan parkir berada di dekat pintu masuk dengan tanda aksesibilitas yang lebarnya 230 cm.	Terdapat 3 tempat parkir motor di depan pasar, samping pasar dan belakang pasar, untuk parkir mobil terletak di belakang pasar.	X
Selasar penyandang disabilitas dengan lebar minimal 150cm	Selasar pada lantai satu belum sepenuhnya memenuhi standar nasional yang berlaku. Pada selasar di bagian depan maupun belakang, maupun lorong pasar telah memenuhi standar dengan minimal 150cm. Akan tetapi pada beberapa bagian lorong pasar tidak sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Sedangkan selasar lantai dua, telah sesuai dengan standar yang telah berlaku.	X
Pintu dengan minimal lebar 90 cm bagi penyandang disabilitas.	Tidak terdapat pintu khusus pada Pasar Taman Puring, semua pintu pada akses masuk menggunakan pintu teralis geser vertikal	X
Difasilitasi dengan pintu geser dan pegangan vertical guna mempermudah pemakaian serta dilengkapi dengan panic button.	Toilet yang tersedia tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil observasi membuktikan bahwa lebar toilet mempunyai lebar yang tidak mencapai 1 meter, tanpa pegangan dan tombol darurat di toilet	X
Ubin pemandu bagi penyandang tunanetra bermotif garis dan ubin petunjuk berdesain lingkaran dengan mengaplikasikan warna yang mencolok misalnya kuning, jingga, atau warna lain.	Pada dalam dan luar Pasar Taman Puring tidak ada paving block atau blok peringatan guna mempermudah akses bagi penyandang disabilitas	X
Area yang miring di dalam bangunan tidak boleh mempunyai kemiringan lebih dari 6 derajat. Bidang landai diluar bangunan dengan kemiringan maksimum 5 derajat, atau rasio kemiringan 1:12 dengan lebar kemiringan 1:20. Handrail memiliki ketinggian maksimal 70 cm.	Pada pasar taman puring sangat minim sekali terdapat ramp dan kebanyakan menggunakan tangga yang mana akan sulit digunakan oleh para pengunjung disabilitas.	X
Berupa Lift, Travelator, Eskalator yang memudahkan untuk bergerak dan semakin mendekat ke lantai atas gedung menurunkan jumlah tenaga energi, risiko, serta waktu yang diburuhkan guna melewati tangga darurat (Badan Peradilan umum, 2020)	Pada Pasar Taman Puring tidak terdapat escalator, lift, and travelator, hanya terdapat tangga didalam bangunan	X

(Sumber: Analisis Penulis, 2025)

Dari tabel di atas berdasarkan Badan Standar Nasional (BSN) bahwa aksesibilitas pada Pasar Taman mayoritas masih belum sesuai dengan standar yang berlaku, dimana dari tujuh parameter tidak ada yang memenuhi standar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, serta pengamatan bisa disimpulkan bahwa aksesibilitas Pasar Taman Puring bagi penyandang disabilitas:

1. Aksesibilitas Fisik: Masih terdapat banyak hambatan fisik yang menyulitkan para penyandang disabilitas khususnya tuna daksa untuk bergerak secara leluasa di

Pasar Taman Puring. Seperti, tidak adanya ramp yang memadai di beberapa titik, jalan yang tidak rata, dan lorong pasar yang tidak sesuai dengan standar membuat akses ke berbagai area pasar menjadi sulit.

2. Fasilitas Pendukung: Tidak terdapat fasilitas toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Banyak dari toilet tersebut tidak memiliki akses yang cukup lebar dan tidak dilengkapi dengan pegangan atau fitur lin yang mendukung keamanan serta kenyamanan pengguna.
3. Tidak Adanya Panduan Visual: Tidak terdapat warning block atau guiding block

yang memadai di dalam dan sekitar pasar, yang sangat penting untuk membantu penyandang disabilitas.

4. Aksesibilitas Pasar Taman Puring masih belum sesuai dengan Badan Standar Nasional (BSN) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pasar Taman Puring tidak ramah disabilitas.

Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut, penulis bisa mengajukan rekomendasi kepada pemerintah untuk adanya renovasi terhadap Pasar Taman Puring dengan memperhatikan parameter standar yang berlaku, sehingga Pasar Taman Puring dapat menjadi lebih inklusif dan ramah bagi semua pengunjung, termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. F., Anwar, M. K. (2024). *Penerapan Standar Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Yayasan Sayap Ibu Kota Tangerang Selatan*. 2(3), 2094–2104.
- Angkasawati, & Milasari, Devi (2021). Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tradisional Boyolangu Kec. Boyolangu Tulungagung. *Publiciana*, 14(1), 169–187. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v14i1.296>
- Anidi, & Anlianna. (2022). *Arus Jurnal Pendidikan AJUP) Permasalahan Anak Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Mental di Sekolah*. 2(3). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup>
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
- Azzahra, A. F. (2020). *Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children*.
Direktur Jendral Badan Peradilan Umum RI. (2020). Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. In *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri* (Vol. 1, p. 4).
- Fuentelsaz, L., Garrido, E., & Maicas, J. P. (2020). The effect of informal and formal institutions on foreign market entry selection and performance. *Journal of International Management*, 26(2). <https://doi.org/10.1016/j.intman.2020.100735>
- Juliansyah Lubis, E. C., Subardhini, M., & Luhpuri, D. (2020). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 2(1), 52–74. <https://doi.org/10.31595/biyana.v2i1.24>
- Kurniawan, H., Ikaputra, & Forestyana, S. (2017). Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik. *Gajah Mada University Press*, 195.
- Mokodenseho, S., & Puspitaningrum, T. L. (2022). Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 41–58. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022>
- Nengsih, T. A., & Kurniawan, F. (2021). Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Busines*, 6(1), 17–31.
- Ørtenblad, S. B., Larsen, M. N., & Suebpongsang, P. (2020). Multi-dimensional dynamics and spatial connections in food retail markets in Thailand. *Geografiska Annaler, Series B: Human Geography*, 102(1), 40–60.

<https://doi.org/10.1080/04353684.2020.1715811>

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri (2020).

Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan (2006).

Salsabila, A. S., & Rizqiyah, F. (2022). Arsitektur Inklusif Sebagai Pendekatan pada Perancangan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Tuna Daksa. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 10(2), 5–10.
<https://doi.org/10.12962/j23373520.v10i2.70164>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).